



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
NOMOR 521 TAHUN 2021

TENTANG
PANDUAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dalam rumpun ilmu agama serta berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pengaturan dan pedoman pendidikan maka perlu menyusun Panduan Pengelolaan Pendidikan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tentang Panduan Pengelolaan Pendidikan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 119);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1239);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG TENTANG PANDUAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG.
- KESATU : Menetapkan Panduan Pengelolaan Pendidikan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sebagaimana lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 29 November 2021

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG.



MAFTUKHIN

PANDUAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

BAB I
PENDAHULUAN

A. Sejarah Kelembagaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2021 tanggal 11 Mei 2021, IAIN Tulungagung bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung merupakan bentuk pengembangan dan peningkatan serta pemantapan status dari Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, yang sebelumnya Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung. Adapun STAIN Tulungagung merupakan kelanjutan dari Fakultas Tarbiyah Cabang IAIN Sunan Ampel. Bermula dari kesadaran para tokoh masyarakat dan ulama' Tulungagung akan arti penting pendidikan tinggi Islam, maka dihimpunlah para tokoh masyarakat, ulama' dan para sarjana yang peduli terhadap pembinaan umat, di antaranya adalah:

1. KH. Arief Mustaqiem DA., (Tulungagung)
2. Drs. Ali Mahfud Mashuri (Semarang Jawa Tengah)
3. Drs. Abdul Fatah Ghozali (Bandung Jawa Barat)
4. Soetahar, MA. (Tulungagung)
5. Hj. Sunsufi Arief, BA. (Isteri KH. Arief Mustaqiem DA., Tulungagung)
6. Drs. Murtadho (Tulungagung)
7. Drs. Subari Hasan
8. Drs. Nurul Hadi
9. Masrifah, B.Sc.
10. H. Mahmud, BA.
11. Drs. Habib

Dari hasil pertemuan tersebut, dirintislah yayasan yang bertugas membentuk Sekolah Persiapan (SP) dengan nama Yayasan Islam Sunan Rahmat. Pada tahun 1966 berdirilah SP IAI Singoleksono, yang bertempat di Pondok Haji Yamani Kampung Dalem Tulungagung bersama dengan Madrasah Mu'alimat dan berjalan sampai dengan 1968 (2 tahun). Kepala SP IAI Singoleksono adalah KH. Arief Mustaqiem.

Setelah SP Singoleksono berdiri, maka Yayasan Islam Sunan Rahmat yang diketuai Bapak K.H. Arief Mustaqim dengan didukung tenaga pengajar SP Singoleksono dan para tokoh masyarakat dan ulama' Tulungagung berinisiatif mendirikan Perguruan Tinggi Islam (SP IAIN dan Fakultas Tarbiyah IAIN) sebagai kelanjutan dari SP Singoleksono. Para tokoh tersebut diantaranya:

1. KH. Arief Mustaqiem DA., (Tulungagung)
2. Drs. Abdul Fatah Ghozali (Bandung Jawa Barat)
3. Drs. Ali Mahfud Mashuri (Semarang Jawa Tengah)
4. Drs. Murtadho (Tulungagung)
5. Soetahar, MA. (Tulungagung)
6. Muharri Ridwan, L.Ph. (Kandangan Pare Kediri)
7. Drs. Subari Hasan (Sendang, Tulungagung)
8. Drs. Nurul Hadi (Tawang Sari, Tulungagung)
9. Drs. Habib (Tulungagung)

Selain nama-nama pendiri di atas, para pendiri yang terlibat dalam pendirian SP IAI Singoleksono memberikan kontribusi yang signifikan terhadap berdirinya IAIN. Orang-orang tersebut adalah KH. Oesman Mansur (Malang) dan Bukhori, L.A.S. (Malang).

Pada 1968, bertepatan dengan diberikannya kewenangan dari IAIN Sunan Ampel Surabaya untuk membuka fakultas daerah (di luar induk), usaha para pendiri membuahkan hasil dengan disetujuinya pendirian perguruan tinggi negeri setingkat

fakultas yaitu Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Cabang Tulungagung. Fakultas Cabang ini diresmikan pada hari Jum'at tanggal 1 Jumadil akhir 1388 H. bertepatan dengan 26 Juli 1968 M. oleh Menteri Agama RI. KH. Achmad Dahlan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama tertanggal 17 Juli 1968. Sehingga pada tahun 1968 inilah, IAIN Sunan Ampel Cabang Tulungagung berdiri sebagai kelanjutan dari SP IAIN.

Setelah menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Cabang Tulungagung dan setelah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Panglima Penguasa Perang (sekarang KODIM) dan Kapolres, letak kampus pindah ke Gedung Chung Wa Chung Wi bersama-sama dengan SP IAIN (lalu menjadi MAN), STM Negeri Tulungagung, PG SLP Tulungagung dan SMA Kartini Tulungagung dengan menempati tanah areal ± 1 Ha. di jalan Bakung (sekarang Jl. KH. Agus Salim). Pada tahun 1986 Gedung Chung Wa Chung Wi diambil alih oleh Pemerintah Daerah Tk. II Tulungagung yang sekarang menjadi pusat pertokoan Belga. Sedangkan semua lembaga pendidikan yang menempati area tersebut dipindahkan ke lain tempat termasuk Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Tulungagung. Pada tahun 1982-1984 Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel telah memiliki tanah dan gedung sendiri di Jalan Mayor Sujadi Timur Plosokandang Tulungagung, sehingga pada tahun 1986 seluruh kegiatan perkuliahan dipindahkan dari kampus Jalan Agus Salim ke kampus Jalan Mayor Sujadi Timur Plosokandang sampai sekarang.

Mengingat lokasi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Tulungagung bukan milik sendiri, maka pada tahun 1982 para pengelola mempertimbangkan lokasi baru dan dipilihlah tanah di Jalan Mayor Sujadi Timur tepatnya di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung sebagai tempat pengembangan kampus. Pertimbangan utama menentukan lokasi di Desa Plosokandang ini karena berada pada jalur strategis (jalan utama Tulungagung-Blitar-Malang). Tanah seluas ± 1 Ha ini merupakan tanah hasil pembelian seharga Rp. 31 juta dari APBN tahun 1982-1983. Pertimbangan utama penempatan pada lokasi ini karena daerah ini berada di jalur strategis, merupakan jalan utama Tulungagung-Blitar-Malang. Pada 1984 Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Cabang Tulungagung, yang semula berada di jalan KH. Agus Salim, secara resmi pindah ke lokasi baru, yaitu Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung, sampai sekarang. Lokasi yang semula hanya ± 1 ha berkembang menjadi ± 12,1 ha.

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 33 Tahun 1985 tentang pokok-pokok Organisasi IAIN, Fakultas cabang resmi menjadi Fakultas Tarbiyah Tulungagung IAIN Sunan Ampel dalam Keputusan Menteri Agama RI. No. 17 Tahun 1988. Fakultas Tarbiyah Tulungagung IAIN Sunan Ampel yang semula hanya mengelola program Bakaloriat (BA; Sarjana Muda), pada 1985 diberi hak untuk membuka program Sarjana (S-1) dengan menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS).

Sebagai upaya pemerintah untuk mengembangkan lembaga pendidikan tinggi Islam, khususnya yang berstatus Fakultas daerah (cabang), maka diterbitkan Surat Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri dan Keputusan Menteri Agama RI No. 315 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Tulungagung, Keputusan Menteri Agama RI. No. 348 Tahun 1997 tentang Statuta STAIN Tulungagung, Keputusan Dirjen Binbaga Islam Nomor: E/136/1997 tentang alih status dari Fakultas daerah menjadi STAIN dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) No.8.589/I/1997 tentang pendirian STAIN, yang telah merubah status semua fakultas cabang yang berada di bawah IAIN di seluruh Indonesia menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), termasuk Fakultas Tarbiyah di Tulungagung yang semula bagian dari Fakultas cabang IAIN Sunan Ampel.

Perkembangan selanjutnya adalah STAIN Tulungagung mengalami peningkatan status menjadi IAIN Tulungagung. IAIN Tulungagung berdiri berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 50 tahun 2013 Tanggal 30 Juli 2013, yang diresmikan pada tanggal 28 Desember 2013 bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1435 H.

Selanjutnya, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung resmi berubah bentuk menjadi Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Transformasi kelembagaan ini didasarkan pada terbitnya Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 119) yang ditandatangani oleh Presiden RI Ir. H. Joko Widodo pada tanggal 11 Mei 2021.

Pemilihan nama UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung merupakan upaya untuk menjaga ingatan kolektif tentang akar dan sejarah institusi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung bermula dari Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Cabang Tulungagung. Nama Sayyid Ali Rahmatullah diambil dari nama asli Sunan Ampel. Ia merupakan salah satu sunan dari sembilan wali (Walisongo) yang membawa dan menyebarkan agama Islam di pulau Jawa. Sayyid Ali Rahmatullah tinggal dan mengajarkan Islam di wilayah muara Sungai Brantas, Ampel Denta, yang saat ini terletak di Surabaya.

B. Fakultas dan Program Studi

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung memiliki empat fakultas yang terdiri dari 34 program studi S1, 12 program studi Pascasarjana Magister (S2), dan 2 program studi Program Doktor (S3):

1. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan 3 program studi:
 - a. Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 - b. Hukum Keluarga Islam (Ahwal al Syakhshiyah)
 - c. Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
2. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, dengan 12 program studi:
 - a. Pendidikan Agama Islam
 - b. Pendidikan Bahasa Arab
 - c. Tadris Bahasa Inggris
 - d. Tadris Matematika
 - e. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
 - f. Pendidikan Islam Anak Usia Dini
 - g. Manajemen Pendidikan Islam
 - h. Tadris Biologi
 - i. Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial
 - j. Tadris Bahasa Indonesia
 - k. Tadris Fisika
 - l. Tadris Kimia
3. Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, dengan 12 program studi:
 - a. Ilmu Alquran dan Tafsir
 - b. Aqidah dan Filsafat Islam
 - c. Tasawuf Psikoterapi
 - d. Bahasa dan Sastra Arab
 - e. Komunikasi dan Penyiaran Islam
 - f. Bimbingan Konseling Islam
 - g. Sejarah Peradaban Islam
 - h. Psikologi Islam
 - i. Sosiologi Agama
 - j. Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam
 - k. Manajemen Dakwah
 - l. Ilmu Hadis
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan 7 program studi:
 - a. Perbankan Syari'ah
 - b. Ekonomi Syari'ah
 - c. Akuntansi Syariah

- d. Manajemen Zakat dan Wakaf
 - e. Manajemen Bisnis Syari'ah
 - f. Manajemen Keuangan Syari'ah
 - g. Pariwisata Syariah
5. Pascasarjana Magister (S-2) dengan 12 program studi:
- a. Manajemen Pendidikan Islam
 - b. Hukum Ekonomi Syari'ah
 - c. Ilmu Al Qur'an dan Tafsir
 - d. Pendidikan Bahasa Arab
 - e. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
 - f. Pendidikan Agama Islam
 - g. Aqidah dan Filsafat Islam
 - h. Ekonomi Syariah
 - i. Hukum Keluarga Islam
 - j. Tadris Bahasa Inggris
 - k. Studi Islam
 - l. Tadris Matematika
6. Pascasarjana Doktor (S-3) dengan 2 program studi:
- a. Manajemen Pendidikan Islam
 - b. Studi Islam

BAB II PROGRAM PENDIDIKAN

A. Umum

1. Program pendidikan meliputi pendidikan akademik, vokasi dan profesi.
2. Program pendidikan dilaksanakan oleh fakultas dan/atau pascasarjana jika dipandang perlu dapat dibantu oleh unit pelaksana teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Penyelenggaraan pendidikan akademik dilakukan dalam rumpun ilmu agama serta berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
4. Program pendidikan akademik pada fakultas berupa program studi pada program Sarjana (S-1) sedangkan pascasarjana berupa program Magister (S-2) dan Doktor (S-3).
5. Program pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang diselenggarakan dalam rumpun ilmu agama.
6. Program pendidikan profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Penyelenggaraan pembelajaran mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), serta Pedoman Pembelajaran dan Penilaian pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.
8. Penyelenggaraan pendidikan berorientasi pada Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
9. Kebijakan pendidikan yang mengacu pada KKNI-SNDikti dan MBKM perlu diatur dalam ketentuan lainnya.
10. Penyelenggaraan pembelajaran berbasis pada paradigma kesatuan ilmu pengetahuan (*unity of sciences*) dalam rangka berkontribusi pada pembangunan kemanusiaan dan peradaban.
11. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester reguler dan semester antara.
12. Semester reguler terdiri dari semester ganjil dan semester genap yang masing-masing terdiri atas kegiatan akademik selama 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester, dan kegiatan lainnya.
13. Masa semester ganjil selama 6 (enam bulan) berlaku pada tanggal 1 Agustus sampai pada tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
14. Masa semester genap selama 6 (enam bulan) berlaku pada tanggal 1 Februari sampai pada tanggal 31 Juli tahun berjalan.

B. Kurikulum

1. Penyusunan/pengembangan kurikulum dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan ilmu, kemanfaatan/relevansi, minat dan bakat mahasiswa, menyeluruh dan sistemik, serta memperhatikan hasil pengkajian empirik.
2. Pengembangan kurikulum program studi dilakukan mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka dan visi misi perguruan tinggi.
3. Struktur kurikulum terdiri dari profil lulusan, capaian pembelajaran, bahan kajian, proses pembelajaran, dan penilaian.
4. Standar Kompetensi Lulusan meliputi aspek pengetahuan, sikap, keterampilan umum dan keterampilan khusus.
5. Kurikulum yang ditetapkan bersifat fleksibel sehingga memungkinkan para mahasiswa mempunyai banyak pilihan terutama di bidang kompetensi tambahan.
6. Setiap program studi wajib mengembangkan kurikulum sesuai dengan distingsi dan excelensi yang dimilikinya.

C. Sistem Pembelajaran

1. Karakteristik Pembelajaran

- a. Karakteristik proses pembelajaran di pendidikan tinggi bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- b. Pembelajaran bersifat interaktif berarti capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan Dosen.
- c. Pembelajaran bersifat holistik berarti proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- d. Pembelajaran bersifat integratif berarti capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- e. Pembelajaran bersifat saintifik berarti bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- f. Pembelajaran bersifat kontekstual berarti capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- g. Pembelajaran bersifat tematik bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- h. Pembelajaran bersifat efektif berarti capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- i. Pembelajaran bersifat kolaboratif berarti capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- j. Pembelajaran bersifat prospektif berarti pembelajaran yang berorientasi pada masa depan sehingga memungkinkan mahasiswa dan dosen selalu menemukan kemungkinan baru (finding new possibilities) melalui ilmu-ilmu yang dipelajari.
- k. Pembelajaran bersifat pluralistik berarti mengakui bahwa setiap ilmu memiliki metode dan pendekatannya sendiri yang memungkinkan terjadinya integrasi dan interkoneksi ilmu pengetahuan.
- l. Pembelajaran berpusat pada mahasiswa berarti capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam membangun dan menemukan pengetahuan.
- m. Penentuan dan pemilihan karakter pembelajaran yang diterapkan oleh dosen disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah yang diampunya.

2. Perencanaan Proses Pembelajaran

- a. Perencanaan proses Pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain.
- b. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi.

- c. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat:
 - 1) nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama Dosen pengampu;
 - 2) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - 3) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - 4) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - 5) metode Pembelajaran;
 - 6) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran;
 - 7) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - 8) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - 9) daftar referensi yang digunakan.
3. Pelaksanaan Proses Pembelajaran
 - a. Pelaksanaan proses Pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
 - b. Proses Pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain dengan karakteristik proses pembelajaran.
 - c. Proses Pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian.
 - d. Proses Pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat
 - e. Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
 - f. Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 - g. Metode Pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 - h. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk Pembelajaran.
4. Bentuk Pembelajaran
 - a. Bentuk pembelajaran meliputi: kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha; dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan atau pengembangan wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program spesialis, dan program doktor.
 - c. Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

- d. Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis.
 - e. Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5. Pelaksanaan Bentuk Pembelajaran
- a. Pelaksanaan Pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.
 - b. Pelaksanaan Pembelajaran di luar Program Studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
 - 1) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
 - 2) Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - 3) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
 - 4) Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.
 - c. Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.
 - d. Proses pembelajaran di luar Program Studi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Menteri dan/atau Rektor.
 - e. Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen dan atas persetujuan Ketua Program Studi.
 - f. Proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang.

D. Beban Studi dan Masa Studi Mahasiswa

1. Beban sks dan masa studi mahasiswa pada setiap Program Studi adalah sebagai berikut:
 - a. Sarjana (S1) minimal 144 sks ditempuh dengan masa studi paling lama 14 semester;
 - b. Magister (S2) minimal 36 sks ditempuh dengan masa studi paling lama 8 semester;
 - c. Doktor (S3) minimal 42 sks ditempuh dengan masa studi paling lama 14 semester.
2. Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
 - b. mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi ;
 - c. Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses Pembelajaran.
 - d. Fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran dengan cara sebagai berikut:
 - 1) paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
 - 2) 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan

- 3) paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan:
 - a) Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - b) Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
 - c) Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

E. Beban Belajar

1. Beban belajar dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks)
2. Satuan kredit semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
3. Beban belajar normal mahasiswa per semester adalah 18 sampai 24 sks untuk mahasiswa program Diploma dan Sarjana dan antara 9 sampai 15 sks untuk program Magister dan Doktor.
4. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
5. Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, dan tutorial, mencakup:
 - a. Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
6. Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
 - a. kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
7. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran.
8. Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
9. Beban belajar mahasiswa program diploma dua, program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester per semester pada semester berikut.
10. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi (pada poin 9) merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.
11. Mahasiswa program magister, program magister terapan, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut.
12. Mahasiswa program magister atau program magister terapan yang melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan harus menyelesaikan program magister atau program magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor.
13. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi (poin 11) merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.

F. Perkuliahan Semester Antara (semester pendek)

Ketentuan Semester antara (semester pendek) diselenggarakan sebagai berikut:

1. Selama paling sedikit 8 (delapan) minggu, dilaksanakan antara semester genap dengan semester ganjil tahun akademik berikutnya.
2. Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester (sks).
3. Semester antara (semester pendek) dapat dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan maupun dalam bentuk lainnya. Apabila semester antara (semester pendek) diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara (semester pendek) dan ujian akhir semester antara (semester pendek).
4. Mahasiswa program sarjana dapat mengikuti semester antara jika telah menyelesaikan 6 (enam) semester.
5. Mahasiswa program magister dapat menempuh semester antara (semester pendek) jika telah menempuh 4 (empat) semester.
6. Mahasiswa program doktor dapat menempuh semester antara (semester pendek) jika telah menempuh 6 (enam) semester.
7. Mata kuliah yang boleh diambil adalah mata kuliah yang belum lulus dan tidak disajikan lagi pada kurikulum angkatan di bawahnya (selanjutnya).
8. Mata kuliah yang tidak diperkenankan diprogram (diambil) mahasiswa program sarjana dalam perkuliahan semester antara (semester pendek) meliputi: Kuliah Kerja Nyata (KKN), PPL/PPM, Magang.
9. Mata kuliah yang tidak diperkenankan diprogram (diambil) mahasiswa program magister dalam perkuliahan semester antara (semester pendek) adalah mata kuliah yang bersifat ujian tesis.
10. Mata kuliah yang tidak diperkenankan diambil mahasiswa program doktor dalam perkuliahan semester antara (semester pendek) adalah mata kuliah yang bersifat rangkaian ujian disertasi.
11. Semester antara (semester pendek) dilaksanakan pada bulan Juni, Juli, dan Agustus, setelah pelaksanaan Ujian Akhir Semester Genap dan berakhir sebelum pelaksanaan perkuliahan semester ganjil tahun akademik selanjutnya.
12. Fakultas dan Pascasarjana melakukan penjadwalan semester antara (semester pendek) meliputi pendaftaran, pelaksanaan, dan penilaian.
13. Fakultas dan pascasarjana menyiapkan seluruh perangkat yang diperlukan dalam perkuliahan, meliputi: daftar hadir, daftar penilaian, jurnal perkuliahan dan kebutuhan lainnya.
14. Program studi harus menyampaikan pelaporan perkuliahan semester antara (semester pendek) ke sistem informasi akademik (siakad) dan pangkalan data pendidikan tinggi (PDDIKTI).
15. Mahasiswa harus berstatus aktif pada semester berjalan (semester genap) saat pendaftaran.
16. Mahasiswa melakukan pembayaran pendaftaran perkuliahan semester antara (semester pendek) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
17. Dosen pengampu mata kuliah semester antara (semester pendek) memiliki kemampuan atau kompetensi yang sesuai dengan mata kuliah yang diampu.
18. Dosen menyusun perangkat pembelajaran meliputi Rencana Pelaksanaan pembelajaran (RPS) dan perangkat lainnya, dengan mengacu pada mata kuliah reguler.
19. Setiap dosen paling banyak mengampu 6 (enam) sks dalam perkuliahan semester antara (semester pendek).
20. Nilai mata kuliah semester antara (semester pendek) maksimal memiliki nilai angka konversi 3,5 (tiga koma lima).
21. Pendaftaran perkuliahan semester antara (semester pendek) harus disetujui oleh dosen penasehat akademik.
22. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 75 % dari seluruh pertemuan.

23. Perkuliahan dapat dilaksanakan 2 kali atau 3 kali dalam seminggu.
24. Pembiayaan perkuliahan semester pendek (antara) diatur dalam kebijakan tersendiri.

G. Perkuliahan Bahasa

1. Dalam rangka memenuhi kompetensi global Capaian Pembelajaran Lulusan maka setiap mahasiswa harus lulus mata kuliah 3 bahasa yaitu bahasa Arab, Inggris, dan Indonesia yang sesuai dengan kompetensi program studi.
2. Perkuliahan bahasa Arab, Inggris dan Indonesia diselenggarakan oleh UPT Bahasa dan berkoordinasi dengan fakultas/ pascasarjana.
3. Untuk menjamin standar mutu kemampuan calon alumni dalam bahasa Inggris dan Arab, setiap mahasiswa harus melakukan Test of Arabic Proficiency (TOAP), Test of English Proficiency (TOEP), dan Test of English for International Communication (TOEIC) di UPT Bahasa.
4. Segala ketentuan pelaksanaan pengembangan Bahasa diatur oleh unit pelaksana teknis UPT Bahasa.

H. Pendidikan Madrasah Diniyah

1. Mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung wajib mengikuti pembelajaran Madrasah Diniyah pada semester 1 (satu) dan 2 (dua).
2. Mahasiswa juga dapat melakukan pendalaman materi dalam pendidikan madrasah diniyah.
3. Hasil perkuliahan/pendidikan madrasah diniyah digunakan sebagai syarat mengikuti ujian komprehensif.
4. Kegiatan madrasah diniyah dikelola oleh Ma'had Al-Jami'ah.

I. Kuliah Kerja Nyata

1. Pembelajaran berupa berupa pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan melalui mata kuliah Kuliah Kerja Nyata maupun dalam bentuk lain.
2. Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah mata kuliah institusional UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung untuk program sarjana yang menunjang elemen kompetensi pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat dengan bobot 4 sks.
3. KKN merupakan mata kuliah wajib universitas yang dikelola oleh Lembaga penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M).
4. Mahasiswa diperkenankan untuk mengikuti KKN jika sudah menempuh perkuliahan 100 sks.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai KKN diatur tersendiri oleh LP2M

J. Penilaian Pembelajaran

1. Umum
 - a. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 - b. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - 1) Prinsip penilaian;
 - 2) Teknik dan instrumen penilaian;
 - 3) Mekanisme dan prosedur penilaian;
 - 4) Pelaksanaan penilaian;
 - 5) Sistem penilaian
 - 6) Pelaporan penilaian; dan
 - 7) Kelulusan mahasiswa.
 - c. Penilaian dapat dilakukan dengan memanfaatkan platform digital

2. Prinsip Penilaian

- a. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- b. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
- c. Memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
- d. Meraih Capaian Pembelajaran Lulusan.
- e. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- f. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada stándar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- g. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- h. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

3. Teknik Penilaian

- a. Teknik penilaian terdiri atas tes dan non tes.
- b. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- c. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- d. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian
- e. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan

4. Mekanisme Penilaian

- a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
- b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
- c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
- d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan

5. Prosedur Penilaian

- a. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
- b. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang

6. Pelaksanaan Penilaian

- a. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
- b. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:
 - 1) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - 2) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau

- 3) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- c. Penilaian dosen yang belum mendapatkan tugas secara mandiri (Asisten Ahli) harus mendapat bimbingan/ persetujuan/validasi dosen penanggungjawab mata kuliah
7. Pelaporan Penilaian
- a. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah.
- b. Pelaporan dan ekuivalensi nilai mata kuliah untuk mahasiswa program sarjana didasarkan pada tabel berikut:

Interval	Nilai Huruf	Angka Konversi	Status Kelulusan
94 - 100	A	4,0	LULUS
87 - 93,99	A-	3,7	LULUS
81 - 86,99	B+	3,4	LULUS
76 - 80,99	B	3,0	LULUS
68 - 75,99	B-	2,7	LULUS
61 - 67,99	C+	2,4	LULUS
51 - 60,99	C	2,0	LULUS
40 - 50,99	D	1,0	TIDAK LULUS
0 - 39,99	E	0	TIDAK LULUS

- c. Pelaporan dan ekuivalensi nilai mata kuliah untuk mahasiswa program magister dan doktor didasarkan pada tabel berikut:

Interval	Nilai Huruf	Angka Konversi	Status Kelulusan
94 - 100	A	4,0	LULUS
87 - 93,99	A-	3,7	LULUS
81 - 86,99	B+	3,4	LULUS
76 - 80,99	B	3,0	LULUS
68 - 75,99	B-	2,7	LULUS
61 - 67,99	C+	2,4	LULUS
51 - 60,99	C	2,0	TIDAK LULUS
40 - 50,99	D	1,0	TIDAK LULUS
0 - 39,99	E	0	TIDAK LULUS

- d. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
- e. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
- f. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- g. Indeks Prestasi Semester (IPS) sebagaimana dimaksud di atas dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- h. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud di atas dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester

mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

8. Kriteria Kelulusan

- a. Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol), dan untuk program profesi, dan program magister mencapai nilai 2,70 (dua koma tujuh nol), program doktor mencapai nilai minimal 3,00 (tiga koma nol).
- b. Kelulusan mahasiswa dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau Pujian (Cumlaude) dengan kriteria sebagai berikut:

Predikat	Sarjana (S-1)	Magister (S-2) dan Doktor (S-3)
Pujian	3,51 – 4,00	3,76 – 4,00
Sangat Memuaskan	3,01 – 3,50	3,51 – 3,75
Memuaskan	2,76 – 3,00	3,00 – 3,50

- c. Predikat Pujian diperoleh dengan syarat lulus dengan masa studi sebagai berikut:
 - 1) < 9 semester untuk sarjana
 - 2) < 5 semester untuk magister dan magister terapan
 - 3) < 9 semester untuk doktor dan doktor terapan
- d. Mahasiswa yang seharusnya mendapatkan predikat Pujian/Cumlaude namun tidak memenuhi masa studi sebagaimana ketentuan di atas, maka mendapat predikat Sangat Memuaskan.
- e. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah dan/atau sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, gelar, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.
- f. Dosen dapat melakukan remidiasi bagi mahasiswa yang belum lulus mata kuliah.

9. Evaluasi Pembelajaran

- a. Setiap dosen harus melakukan evaluasi pembelajaran pada setiap akhir semester.
- b. Evaluasi pembelajaran meliputi:
 - 1) Ketuntasan capaian pembelajaran mahasiswa
 - 2) Mencari faktor penyebab ketidaktuntasan
 - 3) Merumuskan tindak lanjut dalam rangka perbaikan pembelajaran

K. Beban Studi Mahasiswa Tiap Semester

1. Beban studi bagi mahasiswa baru semester 1 program sarjana pada awal program ditetapkan sebanyak-banyaknya 20 sks.
2. Beban studi mahasiswa program magister dan doktor maksimal 24 sks per semester dan dilakukan dengan sistem paket oleh pengelola program studi/pascasarjana.
3. Beban studi maksimal sebagaimana tersebut dalam ayat 1 ditetapkan setinggi-tingginya 24 sks
4. Jumlah beban studi maksimal semester ketiga dan seterusnya pada program Sarjana ditentukan berdasarkan indeks prestasi semester sebelumnya, dengan pedoman sebagai berikut:

Jumlah sks semester lalu	Indeks prestasi Semester	Max sks yg bisa diambil
22 - 24	3 - 4	24
22 - 24	2 - 2.99	21
22 - 24	1 - 1.99	17
22 - 24	0 - 0,99	9
18 - 21	3.5 - 4	24
18 - 21	2.5 - 3.49	21
18 - 21	1 - 2.49	17
18 - 21	0 - 0,99	9
14 - 17	3 - 4	21
14 - 17	2 - 2.99	17
14 - 17	1 - 1.99	13
14 - 17	0 - 0,99	5
10 - 13	3.5 - 4	21
10 - 13	2.5 - 3.49	17
10 - 13	2 - 2.49	13
10 - 13	1 - 1.99	9
10 - 13	0 - 0,99	5
6 - 9	3 - 4	17
6 - 9	2.5 - 2.99	13
6 - 9	2 - 2.49	9
6 - 9	1 - 1.99	5
6 - 9	0 - 0,99	3
2 - 5	3 - 4	9
2 - 5	2 - 2.99	5
2 - 5	0 - 1.99	3

5. Mahasiswa yang memprogram antara 18 – 21 sks pada semester dua dengan IP minimal 3,0, dapat memprogram maksimal 24 sks pada semester tiga. Ketentuan ini tidak berlaku jika mahasiswa tidak aktif atau cuti.
6. Mahasiswa yang berstatus cuti, menggunakan IP/SKS acuan sebelum cuti
7. Mahasiswa yang berstatus non aktif (bayar terutang), menggunakan sks acuan semester sebelumnya dengan IP nol (0)
8. Mahasiswa yang melakukan pembayaran UKT (status aktif) tetapi tidak melakukan pemrograman IRS maka yang bersangkutan memiliki IP 0 (nol). Jika yang bersangkutan mengikuti perkuliahan secara manual dan memperoleh nilai dari dosen, maka mata kuliah dan nilai yang diperolehnya TIDAK BISA dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Akademik.
9. Ketentuan di atas tidak berlaku bagi mahasiswa yang hanya memprogram mata kuliah tugas akhir atau skripsi/tesis/disertasi.

L. Evaluasi Penyelesaian Studi

1. Penyelesaian beban studi mahasiswa setiap semester tidak boleh kurang dari 5 sks, kecuali pada semester akhir studi.
2. Mahasiswa semester 1 (satu) yang memperoleh indeks prestasi kurang dari 1,0 (satu koma nol) maka tidak diperkenankan melanjutkan studi dan dianggap mengundurkan diri.
3. Mahasiswa yang memperoleh indeks prestasi kurang dari 1,0 (satu koma nol) selama 2 (dua) semester berturut-turut maka tidak diperkenankan melanjutkan studi atau DO.
4. Apabila pada semester 2 (dua) ternyata mahasiswa belum berhasil menyelesaikan beban studi sedikitnya 20 sks, maka yang bersangkutan harus diberi peringatan

berupa sanksi akademis dan pengarahan peningkatan prestasinya oleh lembaga (prodi).

5. Apabila pada semester 3 (tiga) ternyata mahasiswa belum berhasil menyelesaikan beban studi sedikitnya 30 sks, dan tidak dalam status cuti, maka yang bersangkutan harus diberi peringatan secara tertulis yang tindasan suratnya disampaikan kepada Penasehat Akademik atau orang tua/Wali Mahasiswa.
6. Apabila pada semester 4 (empat) ternyata mahasiswa belum berhasil menyelesaikan beban studi sedikitnya 40 sks dan tidak dalam status cuti, maka yang bersangkutan dipanggil serta dapat diputuskan/dikeluarkan dari kegiatan studinya.

M. Dosen Penasehat Akademik

1. Setiap mahasiswa berhak mendapatkan bimbingan akademik oleh dosen yang ditunjuk oleh Dekan/ Direktur.
2. Masa tugas dosen Pembimbing/Penasehat Akademik sama dengan masa studi mahasiswa yang bersangkutan.
3. Tugas dosen pembimbing/penasehat akademik secara umum adalah sebagai berikut:
 - a. Mengarahkan, memantau dan menyetujui mahasiswa dalam mengambil mata kuliah pada awal semester dan melakukan verifikasi Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI);
 - b. Mendorong dan menanamkan kesadaran kepada mahasiswa untuk belajar dengan disiplin, memiliki akhlak yang luhur serta kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ);
 - c. Memantau perkembangan studi mahasiswa yang dibimbing hingga penyelesaian tugas akhir.
 - d. Memberikan rekomendasi dan keterangan-keterangan lain tentang mahasiswa yang dibimbingnya kepada pihak-pihak terkait.
 - e. Membantu pimpinan fakultas untuk membina mahasiswa yang dibimbingnya dalam kehidupan kampus sesuai dengan kode etik mahasiswa;
4. Pergantian dosen Pembimbing Akademik dapat dilakukan atas pertimbangan:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Pensiun
 - c. Pindah tugas
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas pembimbingan dengan baik

BAB III PENYELENGGARAAN UJIAN

A. Umum

1. proses untuk mengevaluasi kinerja akademik mahasiswa setelah melalui proses pembelajaran tertentu.
2. Ujian terdiri dari ujian mata kuliah, Ujian Komprehensif dan ujian tugas akhir.

B. Ujian Mata Kuliah

1. Ujian mata kuliah merupakan bentuk evaluasi yang dimaksudkan untuk mengetahui kinerja akademik mahasiswa setelah mengikuti proses pembelajaran mata kuliah.
2. Ujian mata kuliah berbasis pada capaian pembelajaran.
3. Ujian mata kuliah tersebut dapat berbentuk tes dan non tes.
4. Instrumen ujian mata kuliah harus memenuhi Standar Penilaian.
5. Ujian akhir semester dilakukan bila kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen minimal 14 kali pertemuan.
6. Mahasiswa berhak mengikuti ujian akhir apabila memenuhi sekurang-kurangnya 75 persen pertemuan.
7. Ketentuan lebih rinci mengenai ujian mata kuliah ditetapkan oleh Dekan/Direktur.

C. Ujian Tugas Akhir

1. Ujian tugas akhir mahasiswa merupakan tahap akhir penyelesaian studi.
2. Tugas akhir dapat berbentuk hasil penelitian, perancangan, atau pengembangan yang sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan.
3. Ujian tugas akhir dalam bentuk skripsi atau bukan skripsi (S-1), tesis (S-2), dan Disertasi (S-3).
4. Seluruh tugas akhir mahasiswa program sarjana disusun dalam bentuk laporan ilmiah dan diujikan.
5. Tugas akhir program magister berbentuk tesis, program doktor berbentuk disertasi dan diujikan dalam majlis.

D. Ujian Komprehensif

1. Ujian Komprehensif adalah ujian yang dilakukan terhadap mahasiswa program sarjana untuk mengetahui kompetensi dan keahlian mahasiswa sesuai dengan spesifikasi jurusan dan/atau program studi yang dipilih.
2. Materi ujian komprehensif meliputi materi keislaman, kefakultasan, dan keprofesian.
3. Ujian Komprehensif wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian akhir.
4. Fakultas mengatur mekanisme ujian komprehensif
5. Syarat mengikuti ujian komprehensif:
 - a. Lulus seluruh mata kuliah
 - b. Lulus pembelajaran Madrasah Diniyah (MADIN) dari Ma'had al-Jami'ah.
6. Ketentuan lainnya tentang ujian komprehensif diatur oleh fakultas.

E. Skripsi

1. Mahasiswa program sarjana wajib menyelesaikan tugas akhir yang berbentuk Skripsi.
2. Sebelum menyusun skripsi, mahasiswa harus lulus ujian/seminar proposal skripsi.
3. Syarat mahasiswa mengikuti ujian/seminar proposal skripsi:
 - a. Lulus mata kuliah seminar proposal skripsi dan seluruh mata kuliah metode penelitian yang wajib diambil mahasiswa.
 - b. Ketentuan lain yang ditentukan oleh fakultas.
4. Ketentuan ujian/seminar proposal skripsi ditetapkan oleh fakultas.
5. Penyusunan skripsi wajib dibimbing oleh minimal 1 (satu) dosen pembimbing.

6. Syarat dosen pembimbing skripsi adalah:
 - a. Minimal memiliki jabatan fungsional lektor.
 - b. Memiliki keahlian yang sesuai dengan tema skripsi.
 - c. Apabila terdapat keterbatasan jumlah dosen yang memiliki kualifikasi sebagaimana syarat di atas atau dalam keadaan tertentu lainnya, fakultas dapat menentukan kebijakan lebih lanjut.
7. Mahasiswa dapat menempuh ujian skripsi jika telah lulus ujian komprehensif.
8. Skripsi diuji oleh 3 (tiga orang penguji) yang terdiri dari: ketua/penguji, sekretaris/penguji, dan penguji utama.
9. Penguji utama minimum memiliki jabatan fungsional Lektor dan/atau memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli dengan kualifikasi akademik Doktor.
10. Hal-hal yang belum diatur berkaitan dengan skripsi, diatur lebih lanjut oleh Fakultas.

F. Tesis

1. Mahasiswa program magister wajib menyelesaikan tugas akhir yang berbentuk Tesis.
2. Sebelum menyusun tesis, mahasiswa harus lulus ujian/seminar proposal tesis.
3. Syarat mahasiswa mengikuti ujian/seminar proposal tesis:
 - a. Lulus seluruh mata kuliah selain Tesis.
 - b. Ketentuan lain yang ditentukan oleh pascasarjana.
4. Ketentuan ujian/seminar proposal tesis ditetapkan oleh pascasarjana.
5. Penyusunan Tesis dibimbing oleh minimal 2 (dua) dosen pembimbing.
6. Syarat dosen pembimbing tesis adalah:
 - a. Minimal memiliki kualifikasi akademik Doktor dengan jabatan fungsional minimal lektor.
 - b. Memiliki keahlian yang sesuai dengan tema Tesis atau berdasarkan kebijakan yang diambil oleh Pascasarjana.
7. Tesis diuji oleh tim penguji yang terdiri dari: ketua/penguji, sekretaris/penguji, dan penguji utama.
8. Penguji tesis minimal memiliki kualifikasi akademik Doktor dengan jabatan fungsional Lektor.
9. Kriteria, prosedur dan ketentuan lain berkaitan penyusunan dan ujian tesis diatur lebih lanjut oleh Direktur Pascasarjana.

G. Disertasi

1. Mahasiswa program doktor wajib menyelesaikan tugas akhir yang berbentuk Disertasi.
2. Tahapan penyusunan disertasi meliputi ujian kualifikasi, ujian proposal disertasi, ujian seminar hasil penelitian disertasi, ujian disertai tahap 1 (Tertutup), dan ujian disertasi tahap 2 (Terbuka Promosi Doktor).
3. Ketentuan lainnya mengenai tahapan penyusunan dan ujian disertasi diatur oleh Pascasarjana.
4. Penyusunan Disertasi dibimbing oleh minimal 2 (dua) dosen pembimbing (promotor), dan minimal terdiri dari seorang memiliki jabatan profesor (guru besar).
5. Syarat dosen pembimbing (promotor) disertasi adalah:
 - a. Minimal memiliki kualifikasi akademik Doktor dengan jabatan fungsional minimal lektor kepala.
 - b. Memiliki keahlian yang sesuai dengan tema Disertasi atau berdasarkan kebijakan yang diambil oleh Pascasarjana.
6. Disertasi diuji oleh tim penguji yang terdiri dari: ketua/penguji, sekretaris/penguji, dan penguji utama.
7. Penguji Disertasi minimal memiliki kualifikasi akademik Doktor dengan jabatan fungsional Lektor Kepala.
8. Kriteria, prosedur dan ketentuan lain berkaitan tesis diatur lebih lanjut oleh Direktur Pascasarjana.

BAB IV SISTEM ADMINISTRASI AKADEMIK

A. Penerimaan Mahasiswa Baru

1. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung menjamin suatu sistem penerimaan mahasiswa untuk seluruh jenjang pendidikan yang dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, dan memperhatikan pemerataan pendidikan.
2. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dapat menerima mahasiswa baru program sarjana dan program magister yang berprestasi tinggi di bidang akademik atau non akademik sebagai penghargaan terhadap prestasi tinggi yang dicapai di tingkat nasional atau internasional sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
3. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung melakukan penerimaan mahasiswa baru jenjang sarjana melalui pola penerimaan secara nasional dan dengan pola lain.
4. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung melakukan penerimaan mahasiswa baru jenjang Pascasarjana secara mandiri
5. Penerimaan Mahasiswa baru jenjang Pascasarjana dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun akademik

B. Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Sistem penerimaan mahasiswa baru program sarjana dilakukan melalui:
 - a. Jalur Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN);
 - b. Jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN);
 - c. Jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Mandiri;
 - d. Jalur Seleksi Mandiri Prestasi;
 - e. Jalur Mahasiswa Internasional;
 - f. Sistem lain yang diatur berdasarkan keputusan Rektor.
2. Sistem penerimaan mahasiswa baru program magister dan doktor dilakukan melalui:
 - a. Jalur mandiri
 - b. Jalur beasiswa
 - c. Jalur mahasiswa luar negeri
 - d. Jalur lain yang diatur dengan keputusan Rektor

C. Persyaratan Mahasiswa Baru

1. Untuk menjadi mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.
 - a. Lulus dan memiliki ijazah sekolah menengah atas atau yang sederajat bagi mahasiswa program sarjana.
 - b. Lulus dan memiliki ijazah program sarjana dari program studi terakreditasi bagi mahasiswa program magister.
 - c. Lulus dan memiliki ijazah program magister dari program studi terakreditasi bagi mahasiswa program doktor
 - d. Sanggup menaati peraturan yang ada di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
 - e. Memenuhi persyaratan lain yang ditentukan.
2. Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan dan melalui prosedur tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
3. Ketentuan lain mengenai penerimaan mahasiswa baru diatur berdasarkan keputusan Rektor.

D. Mahasiswa Baru dari Luar Negeri

1. Pendaftar calon mahasiswa baru dari luar negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Lulusan SMA atau yang sederajat untuk S1, lulusan S1 atau yang sederajat untuk program S2, dan lulusan S2 untuk program S3 dibuktikan dengan ijazah atau sebutan lain yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan/atau Arab.
 - b. Memiliki surat keterangan jaminan biaya hidup dan biaya pendidikan dari orang tua/instansi penjamin dana.
 - c. Surat pernyataan tidak akan ikut campur dalam kegiatan politik di Indonesia dan akan mematuhi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
 - d. Memiliki asuransi kesehatan.
 - e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani.
 - f. Memiliki *student visa*.
 - g. Lulus seleksi ujian masuk sebagai mahasiswa baru.
2. Perguruan Tinggi (Pusat Bahasa) memberikan program matrikulasi Bahasa Indonesia. Matrikulasi Bahasa Indonesia bagi mahasiswa asing dilakukan sebelum pelaksanaan perkuliahan reguler.
3. Mahasiswa baru Pascasarjana dari luar negeri diatur khusus dalam Keputusan Rektor

E. Registrasi Mahasiswa Baru

1. Calon mahasiswa baru yang dinyatakan diterima atau lulus seleksi, wajib melakukan registrasi/daftar ulang.
2. Syarat melakukan registrasi/daftar ulang adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan pembayaran biaya pendidikan/Uang Kuliah Tunggal (UKT) di bank yang telah ditunjuk universitas pada waktu yang telah ditetapkan dengan menunjukkan kartu peserta/nomor ujian
 - b. Mengisi data pribadi mahasiswa di laman registrasi mahasiswa baru.
 - c. Menyerahkan berkas registrasi sesuai persyaratan.
3. Membuka rekening Bank yang ditunjuk untuk mendapatkan ATM yang berfungsi sekaligus sebagai KTM (jika terdapat kerjasama dengan pihak bank).
4. Calon mahasiswa baru yang tidak melaksanakan registrasi/daftar ulang sesuai dengan ketentuan dinyatakan mengundurkan diri.

F. Heregistrasi Mahasiswa Lama

1. Setiap awal semester, mahasiswa yang akan aktif mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan lain di universitas wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi).
2. Ketentuan heregistrasi bagi mahasiswa aktif, cuti dan non aktif sebagai berikut:
 - a. Membayar biaya pendidikan semester berjalan.
 - b. Mengisi Isian Rencana Studi (IRS) pada sistem informasi akademik.
3. Mahasiswa yang tidak melakukan heregistrasi pada waktunya tanpa keterangan diatur sebagai berikut:
 - a. Apabila sampai tanggal yang telah ditentukan mahasiswa belum melakukan pembayaran biaya pendidikan untuk semester berikutnya maka mahasiswa tersebut dianggap sebagai mahasiswa non aktif.
 - b. Mahasiswa dengan status non aktif tidak bisa melakukan pengisian IRS. Mahasiswa yang telah memiliki status non aktif lebih dari dua (2) semester (baik berturut-turut atau tidak berturut turut), maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri.

G. Nomor Induk Mahasiswa (NIM)

1. Setiap mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung berhak memiliki Nomor Induk Mahasiswa (NIM).
2. Nomor Induk Mahasiswa (NIM) UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung secara berurutan meliputi kode: UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Jenjang Studi,

Fakultas/Pascasarjana, Program Studi, Tahun Masuk, Jalur Masuk/Seleksi, Nomor Urut Mahasiswa (Validasi).

3. Penjelasan ketentuan pada ayat 2 sebagai berikut:

a. Kode UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung memiliki kode angka "18"

b. Kode Jenjang Studi/program pendidikan

Jenjang/program	Kode
Sarjana (S1)	6
Profesi	7
Magister (S2)	8
Doktor (S3)	9

c. Kode Fakultas/ Pascasarjana

Fakultas/Pascasarjana	Kode Baru
Syariah dan Ilmu Hukum	01
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	02
Ushuluddin, Adab, dan Dakwah	03
Ekonomi dan Bisnis Islam	04
Pascasarjana	05

d. Kode Program Studi

1. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Program Studi	Kode
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)	01
Hukum Keluarga Islam (Ahwal al Syakhshiyah)	02
Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)	03

2. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Program Studi	Kode
Pendidikan Agama Islam	01
Pendidikan Bahasa Arab	02
Tadris Bahasa Inggris	03
Tadris Matematika	04
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	05
Pendidikan Islam AnakUsia Dini	06
Manajemen Pendidikan Islam	07
Tadris Biologi	08
Tadris IlmuPengetahuanSosial	09
Tadris Bahasa Indonesia	10
Tadris Fisika	11
Tadris Kimia	12

3. Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Program Studi	Kode
Ilmu Alquran dan Tafsir	01
Aqidah dan Filsafat Islam	02
Tasawuf Psikoterapi	03
Bahasa dan Sastra Arab	04
Komunikasi dan Penyiaran Islam	05
Bimbingan Konseling Islam	06
Sejarah Peradaban Islam	07
Psikologi Islam	08
Sosiologi Agama	09
Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam	10
Manajemen Dakwah	11
Ilmu Hadits	12

4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi	Kode
Perbankan Syariah	01
Ekonomi Syariah	02
Akuntansi Syariah	03
Manajemen Zakat dan Wakaf	04
Manajemen Bisnis Syariah	05
Manajemen Keuangan Syariah	06
Pariwisata Syariah	07

5. Pascasarjana (Magister/S2)

Program Studi	Kode
Manajemen Pendidikan Islam	01
Hukum Ekonomi Syariah	02
Ilmu Al Quran dan Tafsir	03
Pendidikan Bahasa Arab	04
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	05
Pendidikan Agama Islam	06
Aqidah dan Filsafat Islam	07
Ekonomi Syariah	08
Hukum Keluarga Islam	09
Tadris Bahasa Inggris	10
Studi Islam	11
Tadris Matematika	12

6. Pascasarjana (Doktor/S3)

Program Studi	Kode
Manajemen Pendidikan Islam	01
Studi Islam	02

e. Kode Tahun Masuk

Kode tahun masuk merupakan dua digit terakhir (contoh: tahun masuk 2022, maka kode tertulis “22”)

f. Kode Jalur Masuk/Seleksi Untuk Jenjang S-1

Jalur masuk/seleksi	Kode
SPAN PTKIN	1
UM-PTKIN	2
SPMB Mandiri	3
Luar Negeri	4
Transfer/Mutasi/Lainnya	5

g. Untuk **Pasca Sarjana kode Jalur Masuk/ Seleksi adalah 0**

h. Nomor Urut Mahasiswa (Validasi)

Nomor urut validasi mahasiswa berupa tiga digit angka. Contoh: “001”, “002”, “003” dan seterusnya.

Contoh:

Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Jenjang S1 masuk tahun 2022 melalui jalur SPAN-PTKIN, memiliki NIM 186101221001 (13 digit)

Mahasiswa Jenjang Magister Prodi Tadris Matematika masuk tahun 2022 memiliki NIM 1880501220001 (13 digit)

Mahasiswa Jenjang Doktor Prodi Ekonomi Syariah masuk tahun 2022 memiliki NIM 1890508220001 (13 digit)

(1) Kode/format untuk program sarjana (S-1) dan Pasca Sarjana

Kode/ Format	A	B	C	D	E	F	G
Contoh (Sarjana/S-1)	18	6	01	01	22	1	001
Contoh Pasca Sarjana (Magister)	18	8	05	01	22	0	001
Contoh Pasca Sarjana (Doktor)	18	9	05	08	22	0	001

Keterangan:

- A : Kode UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
- B : Kode Jenjang Studi
- C : Kode Fakultas/Pascasarjana
- D : Kode Program Studi
- E : Kode Tahun Masuk
- F : Kode Jalur Masuk/Seleksi
- G : Nomor Urut Mahasiswa (Validasi)

H. Status Mahasiswa

1. Status mahasiswa terdiri dari Aktif, Cuti, Non Aktif, Skorsing, gagal studi atau drop out, mutasi/pindahan, dan mengundurkan diri.
2. Mahasiswa Aktif adalah mahasiswa yang melakukan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) atau heregistrasi sesuai dengan ketentuan dan berhak atas layanan mahasiswa pada semester berjalan .
3. Mahasiswa cuti adalah mahasiswa yang mengajukan permohonan cuti pada waktu yang telah ditentukan dan telah disetujui permohonan cutinya. Mahasiswa yang berstatus cuti masih tercatat/terdata di database UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
4. Mahasiswa non-aktif adalah mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran UKT/SPP (heregistrasi) dan tidak mengajukan cuti pada waktu yang telah ditentukan. Mahasiswa yang berstatus non-aktif masih tercatat/terdata di database UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
5. Mahasiswa Skorsing adalah mahasiswa yang melanggar kode etik mahasiswa sehingga dijatuhi sanksi untuk tidak berhak mengikuti kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu.
6. Mahasiswa gagal studi atau Drop Out (DO) adalah mahasiswa yang tidak lolos pada Evaluasi Tengah Masa Studi dan/atau Evaluasi Batas Akhir Masa Studi
7. Mahasiswa Mutasi/Pindahan adalah mahasiswa yang melakukan pindahan dari atau ke program studi lain baik dalam satu perguruan tinggi atau perguruan tinggi lainnya.
8. Mahasiswa Mengundurkan Diri adalah mahasiswa yang mengajukan pengunduran diri sebagai mahasiswa.

I. Cuti Studi

1. Izin Cuti Studi dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 2 (dua) semester bagi program sarjana dan minimal 3 (tiga) semester bagi program magister dan doktor.
2. Selama studi mahasiswa program sarjana, program magister, dan program doktor dapat diberikan Izin Cuti Studi maksimal 2 (dua) semester baik berturut-turut maupun terpisah.
3. Khusus mahasiswa program sarjana yang telah menyelesaikan 1 (satu) semester dengan Indeks Prestasi (IP) 3,00 (tiga koma nol nol) diperbolehkan mengajukan izin cuti dan dapat diberikan izin cuti studi maksimal 1 (satu) semester.
4. Mahasiswa yang mendapatkan izin cuti studi tidak terhitung sebagai masa belajar/studi, dengan ketentuan tercatat dalam administrasi di Bagian Akademik dan di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).

5. Ketentuan permohonan izin cuti studi mahasiswa program sarjana, program magister dan program doktor dilakukan dengan cara mahasiswa mengajukan permohonan cuti studi kepada Rektor.
6. Mahasiswa yang mendapatkan izin cuti studi tidak wajib membayar UKT/SPP.
7. Mahasiswa yang telah melakukan aktif studi dapat melakukan pemrograman mata kuliah semester selanjutnya dengan mengacu pada hasil studi semester terakhir.
8. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi dan tidak mengajukan/mendapatkan izin cuti studi maka UKT/SPP tetap diwajibkan melakukan pembayaran UKT/SPP.
9. Mahasiswa yang telah selesai masa cuti studi maka harus segera aktif kembali dengan melakukan pembayaran UKT/SPP.

J. Mahasiswa Non Aktif

1. Mahasiswa dikategorikan sebagai non aktif jika:
 - a. Mahasiswa yang tidak melakukan heregistrasi pada waktu yang telah ditentukan dan tidak mengajukan permohonan cuti
 - b. Mahasiswa yang tidak mendapatkan izin cuti studi
2. Selama masa non-aktif tidak memiliki hak sebagai mahasiswa;
3. Mahasiswa status non aktif diwajibkan membayar UKT/SPP pada semester yang ditinggalkan.
4. Mahasiswa non-aktif dapat aktif pada semester berikutnya dengan melakukan heregistrasi pada semester berjalan dan membayar UKT/SPP pada semester yang ditinggalkan;
5. Mahasiswa non-aktif yang aktif pada semester berikutnya menggunakan acuan sks semester sebelumnya dengan IP acuan nol (0);
6. Masa non-aktif diperhitungkan sebagai masa studi.
7. Pada prinsipnya mahasiswa non aktif juga termasuk mahasiswa aktif.

K. Pemberhentian Mahasiswa

1. Pemberhentian mahasiswa (*drop out*) diberlakukan bagi mahasiswa yang berada dalam salah satu keadaan di bawah ini:
 - a. Telah habis masa studi atau masa belajarnya;
 - b. Tidak melakukan herregistrasi lebih dari 4 (empat) semester berturut-turut dan tidak mendapatkan izin cuti studi;
 - c. Mendapatkan sanksi/skorsing;
 - d. Indeks prestasi kurang dari 1,00 (satu koma nol) selama dua semester berturut-turut;
 - e. Mahasiswa semester 1 (satu) yang tidak mengikuti perkuliahan minimal 8 pertemuan maka dianggap mengundurkan diri.
 - f. Mahasiswa semester 1 yang memperoleh indeks prestasi kurang dari 1,00 (satu koma nol) dianggap mengundurkan diri.
 - g. Tidak memenuhi capaian evaluasi akademik atau ketentuan pemrograman.
 - h. Diberhentikan karena melanggar Kode Etik Mahasiswa (KEM)
2. Mahasiswa yang berhenti studi karena tidak memenuhi ketentuan evaluasi akademik dan memiliki kelakuan baik, dapat mengikuti pendidikan di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan cara mengikuti seleksi sebagai mahasiswa baru.
3. Mahasiswa yang bersangkutan berhak meminta kartu hasil studi (KHS).
4. Mahasiswa yang diberhentikan karena melakukan pelanggaran berat (melanggar KEM) atau sesuai keputusan Rektor, tidak diperkenankan mengikuti studi di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
5. Mahasiswa juga dapat mengundurkan diri sebagai mahasiswa karena alasan tertentu.

L. Pindah Program Studi

1. Mahasiswa yang mengajukan pindah ke program studi fakultas yang ada di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka harus lulus uji kompetensi bidang studi atau bidang keilmuan pada program studi tujuan
2. Permohonan pindah ke program studi dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa telah menyelesaikan studi minimal 2 semester.
 - b. Mahasiswa mengajukan permohonan pindah studi kepada Rektor yang diketahui ketua jurusan/Kaprodi yang lama.
 - c. Perpindahan studi dalam satu fakultas, mahasiswa mendapat persetujuan pindah dari Kajur/Kaprodi yang dituju dilampiri dengan konversi nilai yang telah disetujui oleh Kajur/Kaprodi baru.
 - d. Perpindahan studi antar fakultas, mahasiswa mendapat persetujuan pindah dari Kaprodi dan Dekan/Direktur yang dituju dilampiri dengan konversi nilai yang telah disetujui oleh Kajur/Kaprodi baru.
 - e. Penetapan beban studi (sks) yang telah ditempuh berdasar hasil konversi yang ditentukan oleh Kajur/Kaprodi yang baru.
 - f. Fakultas atau program studi yang dituju menetapkan penggunaan kurikulum yang ditempuh mahasiswa dan dosen penasehat akademik.
 - g. Bagian yang mengurus keuangan pada tingkat Universitas menetapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT).
 - h. Bagian akademik memproses administrasi mahasiswa pindahan.
 - i. Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data memproses perpindahan mahasiswa pada pangkalan data pendidikan tinggi.
3. Penetapan penggunaan kurikulum dan semester yang diakui didasarkan pada beban studi (sks) hasil konversi yang diakui.

M. Pindah Studi ke Perguruan Tinggi Lain

1. Mahasiswa program sarjana, magister, dan doktor dapat pindah studi ke perguruan tinggi lain.
2. Permohonan pindah studi ke perguruan tinggi lain dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengajukan permohonan pindah ke Perguruan tinggi lain kepada Rektor diketahui Ketua Jurusan/Program Studi dan Dekan/Direktur.
 - b. Tidak memiliki tanggungan kewajiban di Unit yang ada di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung seperti Perpustakaan dan unit lainnya.
 - c. Mahasiswa yang sudah mendapatkan persetujuan pindah studi, tidak dapat mengajukan permohonan masuk kembali ke universitas.
3. Mahasiswa yang telah dinyatakan pindah dan ingin kembali lagi dapat dilakukan dengan mengikuti pendaftaran mahasiswa baru lewat jalur yang telah ditetapkan.
4. Mahasiswa yang pindah studi ke perguruan tinggi lain harus membayar UKT/SPP semester sebelumnya, jika memiliki tanggungan UKT/SPP.

N. Mahasiswa Transfer/Mutasi dari PT Lain

1. Transfer mahasiswa dapat dilakukan hanya pada program (jenjang studi) yang sama.
2. Mahasiswa harus lulus uji kompetensi bidang studi atau bidang keilmuan pada program studi tujuan
3. Status akreditasi program studi dan institusi asal (dalam negeri) minimal setara dengan akreditasi program studi yang dituju di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
4. Syarat mahasiswa transfer (dalam negeri) sebagai berikut:

- a. Mahasiswa telah mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi asal minimal 2 semester dan telah memperoleh sekurang-kurangnya 40 sks dengan IPK minimal 3,0.
 - b. Jumlah sks yang telah ditempuh akan disesuaikan dan diperhitungkan oleh Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dengan dibuktikan surat keterangan konversi/pengakuan mata kuliah.
 - c. Program studi asal mahasiswa sesuai dengan program studi di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
 - d. Tidak pernah melakukan pelanggaran hukum dan tata tertib yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Perguruan Tinggi asal.
 - e. Tidak habis masa studinya.
5. Mahasiswa transfer dari luar negeri diatur khusus kebijakan Rektor.
 6. Dekan/Direktur dapat menyetujui permohonan transfer dengan memperhatikan daya tampung program studi yang akan dituju, dibuktikan dengan persetujuan penerimaan dari Fakultas/Direktur dan/atau Ketua Jurusan/Program Studi.
 7. Waktu studi mahasiswa transfer adalah waktu yang telah digunakan oleh mahasiswa yang bersangkutan di Fakultas/Pascasarjana asal dan akan diperhitungkan dalam menentukan batas waktu maksimal di universitas.
 8. Pengakuan/Konversi mata kuliah mahasiswa transfer dilakukan oleh Program Studi dengan ketentuan:
 - a. Proses pengakuan mata kuliah dilaksanakan setelah mahasiswa melaksanakan pembayaran UKT sebagai mahasiswa baru.
 - b. Hasil pengakuan mata kuliah ditandatangani oleh calon mahasiswa dan Kaprodi diatas materai
 9. Pembuatan NIM mempergunakan tahun pertama sejak yang bersangkutan menjadi mahasiswa di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
 10. Transfer tidak berlaku dalam perpindahan jenjang studi dan mahasiswa telah dinyatakan lulus kuliah (mendapatkan ijazah). Seperti tidak berlaku bagi mahasiswa yang mendapatkan ijazah diploma lalu transfer/pindah jenjang studi ke jenjang sarjana (S-1).

O. Mutasi Alih Jenjang

1. Mahasiswa dari jenjang diploma dapat mengajukan alih jenjang ke program sarjana setelah mendapatkan keputusan/kebijakan dari Rektor.
2. Nilai yang diperoleh dari jenjang sebelumnya dikonversi dengan mata kuliah yang dituju.
3. Bagian akademik memproses administrasi mahasiswa yang bersangkutan.

P. Yudisium

1. Yudisium adalah proses penetapan kelulusan mahasiswa dari keseluruhan proses pembelajaran/pendidikan.
2. Mahasiswa wajib mengikuti proses yudisium.
3. Penetapan keputusan yudisium oleh fakultas merupakan tanggal kelulusan mahasiswa yang bersangkutan.
4. Penyampaian hasil yudisium kepada mahasiswa diatur oleh Fakultas/Pascasarjana dan dapat dilaksanakan lebih dari satu kali dalam setiap bulan.
5. Yudisium mahasiswa program doktor (S-3) ditentukan pada saat penentuan kelulusan ujian akhir disertasi (Terbuka).
6. Yudisium dinyatakan dengan Keputusan Dekan atau Direktur Pascasarjana.
7. Persyaratan mengikuti yudisium ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Telah lulus tugas akhir.
 - b. Berstatus sebagai mahasiswa aktif.
8. Hasil yudisium dari fakultas selanjutnya disampaikan ke bagian akademik universitas untuk diterbitkan ijazah mahasiswa yang bersangkutan

Q. Wisuda

1. Wisuda adalah upacara peneguhan/pengukuhan bagi seseorang yang telah menempuh/menyelesaikan pendidikan.
2. Mahasiswa yang mengikuti wisuda memenuhi:
 - a. telah mengunggah naskah tugas akhir ke repository UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
 - b. Bebas tanggungan biaya pendidikan (UKT/SPP), pinjaman perpustakaan, dan tanggungan lainnya.
 - c. Sudah menyerahkan hardcopy dan softcopy naskah tugas akhir ke perpustakaan pusat dan perpustakaan Fakultas/Pascasarjana.
 - d. Sudah menyerahkan artikel e-journal kepada Jurusan (di Jenjang S-1), dan di Program Studi (Pascasarjana).
 - e. Melakukan validasi wisuda.
 - f. Menyelesaikan ketentuan administrasi lainnya.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

A. Hak Mahasiswa

1. Mahasiswa berhak mendapatkan layanan akademik dan layanan non akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Layanan akademik meliputi aktivitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Layanan non akademik meliputi pengembangan bakat minat, soft skill, bimbingan dan konseling, beasiswa, dan layanan kesehatan.
4. Mahasiswa berhak mengajukan keberatan kepada Dekan/Direktur, jika tidak mendapatkan kedua layanan di atas.
5. Mahasiswa berhak menyampaikan pendapat secara bebas sebagai bentuk kebebasan mimbar akademik.
6. Mahasiswa berhak memperoleh pelayanan pendidikan di luar program studinya, sesuai ketentuan MBKM.
7. Ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan hak mahasiswa diatur dengan keputusan Rektor

B. Kewajiban Mahasiswa

1. Mahasiswa wajib menjaga nama baik almamater.
2. Mahasiswa wajib menjaga suasana ketenangan dan ketertiban kampus sebagai pusat pendidikan/studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dengan tidak melakukan plagiasi, pemalsuan, atau penipuan.
4. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan tatap muka, praktikum dan kegiatan akademik lainnya yang diselenggarakan oleh fakultas.
5. Ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan kewajiban mahasiswa diatur dengan keputusan Rektor.

C. Penghargaan Mahasiswa

1. Universitas/Fakultas/Pascasarjana memberikan penghargaan kepada mahasiswa berprestasi Akademik dan Non Akademik sesuai dengan kemampuan lembaga.
2. Pemberian penghargaan mahasiswa berprestasi tingkat nasional dan internasional diberikan oleh universitas, sedangkan untuk prestasi tingkat lokal dan wilayah diberikan oleh Fakultas/Pascasarjana.
3. Pemberian penghargaan mahasiswa berprestasi bisa berupa:
 - a. Pemberian Beasiswa Prestasi
 - b. Pemberian Dana Apresiasi
 - c. Pemberian Piagam Penghargaan
 - d. Pemberian Beasiswa Lainnya
4. Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian penghargaan mahasiswa diatur oleh Rektor.

D. Sanksi Mahasiswa

1. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan, tata tertib dan kode etik serta pelanggaran moral yang mencemarkan nama baik agama dan almamater dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Bentuk sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran sebagai berikut:
 - a. Peringatan lisan/teguran;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Pemberhentian sementara;

- d. Jika poin a sampai dengan c tidak diindahkan, maka mahasiswa bersangkutan dikeluarkan.
3. Dalam hal pelanggaran yang berat, penjatuhan sanksi tidak harus mengikuti urutan sebagaimana tercantum dalam ayat (2) pasal ini.
4. Pemberian sanksi berat kepada mahasiswa diberikan berdasarkan hasil rekomendasi dari tim etik yang ditetapkan Rektor.
5. Ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan sanksi mahasiswa diatur dengan keputusan Rektor.

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG,

MAFTUKHIN